



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

No.1596, 2013

KEMENTERIAN DALAM NEGERI. Batas Daerah.  
Kabupaten. Bantul. Sleman. DIY.

**PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR 83 TAHUN 2013**

**TENTANG**

**BATAS DAERAH KABUPATEN BANTUL DENGAN KABUPATEN SLEMAN  
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan di Kabupaten Bantul dan Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, perlu ditetapkan batas daerah secara pasti antara Kabupaten Bantul dengan Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;**
  - b. bahwa penetapan batas daerah antara Kabupaten Bantul dengan Kabupaten Sleman sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah disepakati oleh Pemerintah Kabupaten Bantul dan Kabupaten Sleman dengan difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan disetujui oleh Tim Penegasan Batas Daerah Pusat;**
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tentang Batas Daerah Kabupaten Bantul**

dengan Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
  2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta;
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
  5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2007 tentang Batas Daerah Kabupaten Gunungkidul dengan Kabupaten Bantul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2007 tentang Batas Daerah Kota Yogyakarta dengan

Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2009 tentang Batas Daerah Kabupaten Kulonprogo dengan Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2012 tentang Batas Daerah Kota Yogyakarta dengan Kabupaten Bantul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 172);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1252);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan: PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN BANTUL DENGAN KABUPATEN SLEMAN PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA.**

**Pasal 1**

**Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:**

1. Daerah Istimewa Yogyakarta adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta.
2. Daerah Istimewa Yogyakarta, selanjutnya disebut DIY, adalah daerah provinsi yang mempunyai keistimewaan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.
3. Kabupaten Bantul adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta.
4. Kabupaten Sleman adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta.

5. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/ Kabupaten/ Kota yang diletakkan tepat pada batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
6. Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat PABU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/ Kabupaten/ Kota yang diletakkan disisi batas alam atau buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota. Pilar Batas Antara yang selanjutnya disingkat PBA adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan tepat pada garis batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota yang berada diantara PBU atau PABU.
7. Pilar Batas Antara, yang selanjutnya disingkat PBA, adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar provinsi, kabupaten/kota yang diletakkan tepat pada garis batas antar daerah provinsi, kabupaten/kota yang berada diantara PBU atau PABU.
8. Pilar Acuan Batas Antara yang selanjutnya disingkat PABA adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan disisi batas alam atau batas buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota dan berada diantara PBU atau PABU.

## Pasal 2

Batas daerah Kabupaten Bantul dengan Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta pada sisi Barat dimulai dari:

1. Pertigaan batas daerah antara Kabupaten Sleman dengan Kabupaten Kulonprogo dan Kabupaten Bantul yang ditandai oleh PABU.002 dengan koordinat  $07^{\circ} 48' 51.899''$  LS dan  $110^{\circ} 14' 01.401''$  BT yang terletak di Desa Sumberrahayu Kecamatan Moyudan Kabupaten Sleman yang berbatasan dengan Desa Banguncipto Kecamatan Sentolo Kabupaten Kulonprogo serta Desa Argosari Kecamatan Sedayu Kabupaten Bantul, selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as (*Median Line*) Kali Gamplong sampai pada PABA.001A dengan koordinat  $07^{\circ} 48' 23.12774''$  LS dan  $110^{\circ} 14' 26.87051''$  BT yang terletak di Desa Argosari Kecamatan Sedayu Kabupaten Bantul yang berbatasan dengan Desa Sumberrahayu Kecamatan Moyudan Kabupaten Sleman, selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as (*Median Line*) parit sampai pada PBA.001 dengan koordinat  $07^{\circ} 48' 24.45950''$  LS dan  $110^{\circ} 14' 29.30193''$  BT yang terletak pada batas Desa Argosari Kecamatan Sedayu Kabupaten Bantul dengan Desa Sumberrahayu Kecamatan Moyudan Kabupaten Sleman, selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as (*Median Line*) rel KA sampai pada

- PBU.001 dengan koordinat  $07^{\circ} 48' 18.90800''$  LS dan  $110^{\circ} 14' 40.84400''$  BT yang terletak pada batas Desa Argosari Kecamatan Sedayu Kabupaten Bantul dengan Desa Sumberrahayu Kecamatan Moyudan Kabupaten Sleman;
2. PBU.001 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PBA.002 dengan koordinat  $07^{\circ} 48' 21.82715''$  LS dan  $110^{\circ} 14' 50.46766''$  BT yang terletak pada batas Desa Argosari Kecamatan Sedayu Kabupaten Bantul dengan Desa Sumberrahayu Kecamatan Moyudan Kabupaten Sleman, selanjutnya ke arah Utara sampai pada PBA.003 dengan koordinat  $07^{\circ} 48' 15.61205''$  LS dan  $110^{\circ} 14' 52.18929''$  BT yang terletak pada batas Desa Argosari Kecamatan Sedayu Kabupaten Bantul dengan Desa Sumberrahayu Kecamatan Moyudan Kabupaten Sleman, selanjutnya ke arah Timur menyusuri as (*Median Line*) rel KA sampai pada PBA.003A dengan koordinat  $07^{\circ} 48' 13.80000''$  LS dan  $110^{\circ} 15' 01.00000''$  BT yang terletak pada batas Desa Argosari Kecamatan Sedayu Kabupaten Bantul dengan Desa Sumberrahayu Kecamatan Moyudan Kabupaten Sleman, selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada PBA.003B dengan koordinat  $07^{\circ} 48' 09.20000''$  LS dan  $110^{\circ} 15' 04.10000''$  BT yang terletak pada batas Desa Argosari Kecamatan Sedayu Kabupaten Bantul dengan Desa Sumberrahayu Kecamatan Moyudan Kabupaten Sleman, selanjutnya ke arah Timur sampai pada PBA.003C dengan koordinat  $07^{\circ} 48' 09.36131''$  LS dan  $110^{\circ} 15' 06.77738''$  BT yang terletak pada Desa Argosari Kecamatan Sedayu Kabupaten Bantul dengan Desa Sumberrahayu Kecamatan Moyudan Kabupaten Sleman, selanjutnya ke arah Utara sampai pada PBU.002 dengan koordinat  $07^{\circ} 47' 47.41640''$  LS dan  $110^{\circ} 15' 12.95190''$  BT yang terletak pada batas Desa Argosari Kecamatan Sedayu Kabupaten Bantul dengan Desa Sumberrahayu Kecamatan Moyudan Kabupaten Sleman;
  3. PBU.002 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PBA.003D dengan koordinat  $07^{\circ} 47' 51.40000''$  LS dan  $110^{\circ} 15' 25.50000''$  BT yang terletak pada batas Desa Argosari Kecamatan Sedayu Kabupaten Bantul dengan Desa Sumberrahayu Kecamatan Moyudan Kabupaten Sleman, selanjutnya ke arah Selatan sampai pada PBA.003E dengan koordinat  $07^{\circ} 47' 59.90000''$  LS dan  $110^{\circ} 15' 22.30000''$  BT yang terletak pada batas Desa Argosari Kecamatan Sedayu Kabupaten Bantul dengan Desa Sumberrahayu Kecamatan Moyudan Kabupaten Sleman, selanjutnya ke arah Selatan sampai pada PBA.004 dengan koordinat  $07^{\circ} 48' 02.87854''$  LS dan  $110^{\circ} 15' 21.94670''$  BT yang terletak pada batas Desa Argosari Kecamatan Sedayu Kabupaten Bantul dengan Desa Sumberrahayu Kecamatan Moyudan Kabupaten Sleman, selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as (*Median Line*) Kali Berjo sampai pada PBA.005 dengan koordinat  $07^{\circ} 47' 49.42236''$  LS dan  $110^{\circ} 15' 40.18090''$  BT yang terletak pada batas Desa Argosari